



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG :

**PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" diatas perlu menetapkan Pimpinan Pansus dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 28 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si
2. Wakil Ketua : R. Toni Hanif
3. Sekretaris : Andi Sulanjani, ST

KEDUA : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf ” **PERTAMA**” di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Oktober 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

MOCHAMAD ARIEF ARSENA